

PERILAKU LESBIAN DALAM NORMATIVITAS HADIS

Miski

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: elbierowy@gmail.com

Abstract: This article aims to explore the ḥadīth thematically on the act of lesbianism in the normative roots. The methods used are operationally by generating ḥadīths that are related to the topic, making typology, defining the primary ḥadīth, *takbrīj*, and analyzing it in textual and contextual perspective. This article finds that some ḥadīth which are talking straightly on lesbianism are narrated by al-Ṭabrānī. It suggests that the act of lesbianism is a sinful deeds that are similar to the act of sexual intercourse (*zīnā*). In the wide analysis, it can be noted that Islam does not give space for making it legal for the doers of lesbianism. It is not only because the act of lesbianism has been considered as deviation from the nature of human sexual orientation, but also because it certainly contradicts to the basic legal of human relation. Otherwise, there are ample of ḥadīth giving instruction to prevent people from such action, that is by not to open and look at other human genitals (*‘awrat*), not to have body contact that arouse sexual desire, and to emerge awariness of sexual identity and sexes by not to follow the deeds or dressing the opposite gender clothes.

Keywords: ḥadīth, lesbianism, sexuality

Pendahuluan

Homoseks dalam bahasa yang lebih operasional berarti perbuatan untuk memuaskan nafsu seksual dengan jenis kelamin yang sama; lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Jika pelakunya adalah sesama lelaki, maka disebut gay, sedangkan jika pelakunya sesama perempuan, maka disebut lesbian. Perilaku homoseksual terbilang bukan hal yang baru dalam sejarah umat manusia, akan tetapi istilah ini baru dikenal di penghujung abad ke-9 di dataran

Eropa.¹ Seiring berjalannya waktu, isu-isu homoseksual mengalami perkembangan dan semakin terorganisir. Lahirnya istilah LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) atau LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer or Questioning*) menjadi satu bukti kuat akan hal ini. Di Indonesia saja, sampai akhir tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang terdiri dari 119 organisasi berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di negara Indonesia. *Pertama*, Jaringan Gay, Waria dan Laki-laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-laki Lain Indonesia (GWL-INA) didirikan pada bulan Februari 2007; *kedua*, Forum LGBTIQ Indonesia, didirikan pada tahun 2008.²

Maraknya penggunaan kata LGBT yang merupakan akronim dari Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender memberikan penegasan lain bahwa pembahasan LGBT relatif sangat kompleks dan yang pasti tidak pernah selesai melahirkan sikap pro dan kontra sampai hari ini. Selain karena LGBT merupakan fenomena sosial manusia yang bisa terus berkembang, juga karena ia mengandung empat persoalan sekaligus (Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender) yang masing-masing bisa berdiri sendiri, dianalisa secara terpisah dan lahir dengan terminologi yang berbeda. Meskipun keempatnya masih memungkinkan untuk saling dikaitkan.

Berangkat dari alasan-alasan tersebut, tulisan ini mencoba menganalisa satu bagian saja, yaitu persoalan lesbian, secara lebih khusus lesbian dalam perspektif hadis Nabi Muhammad. Terdapat beberapa argumen mendasar mengapa penulis hanya memilih tema lesbian, antara lain –selain karena keterbatasan ruang dan waktu dan agar lebih spesifik– juga karena tema ini sejauh penelusuran penulis tidak sefamiliar tema gay dan transgender, terutama dalam perspektif hadis. Kalau pun dijumpai banyak kajian seputar homoseksual atau LGBT (?) dalam perspektif hadis (dan tentunya Alquran), secara umum lebih menitikberatkan pada isu-isu gay. Tampaknya hal ini terjadi karena dalam Alquran sendiri porsi khusus tentang lesbianisme nyaris tidak akan

¹ Wawan Gunawan A. Wahid, “Perilaku Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam,” dalam *Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 2, no. 1. (2003), 13.

² Dédé Oetomo dan Khanis Suvianita, “Hidup Sebagai LGBT di Asia,” dalam https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_language.pdf, diakses pada 19 Februari 2016, 8:30.

dijumpai secara tersurat. Berbeda dengan persoalan gay, yang secara khusus terakomodir dalam kisah kaum Nabi Lûṭ.³ Di tambah lagi dengan kenyataan lain bahwa hadis seputar perilaku gay memang lebih mudah dijumpai karena banyak terekam dalam kitab-kitab hadis induk, baik kitab hadis induk yang enam (*al-kutub al-sittah*) maupun kitab hadis induk yang sembilan (*al-kutub al-tis'ah*), seperti hadis yang berisi perintah membunuh pelaku homoseksual (baca: gay),⁴ hadis yang menegaskan bahwa pelaku homoseksual (baca: gay) adalah terlaknat⁵ dan lain-lain.

Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji persoalan lesbian secara tematik dengan langkah operasional: melacak hadis-hadis yang membahas atau berhubungan dengan persoalan lesbian; melakukan tipologi-tipologi, menentukan hadis primer, melakukan *takhrīj*, lalu melakukan analisa, baik analisa secara tekstual maupun kontekstual. Dengan demikian, harapan besarnya adalah tulisan ini mampu menampilkan bagaimana respons Nabi tentang lesbian secara lebih komprehensif, sebelum kemudian diterapkan dalam konteks hari ini.

Tinjauan Umum tentang Lesbianisme

Pada bagian awal tulisan ini sudah disinggung bahwa lesbian sebenarnya telah ada sejak jaman kuno; pada masa Nabi Lûṭ. kehidupan lesbi tumbuh subur dan bersanding dengan para gay. Mereka hidup di kota Sodom dan Gomora. Perilaku tersebut menjadi hal yang biasa hingga akhirnya mereka musnah. Namun, budaya tersebut tidak serta merta hilang bersamaan dengan musnahnya kota Sodom dan Gomora. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa eksistensi kaum lesbi masih terus bertahan hingga saat ini. Menurut sumber yang lain, awal mula

³ Lihat QS. al-A'râf: 81; QS. al-Shu'arâ': 165-166; QS. al-Naml: 54-55.

⁴ Ibn Mâjah Abû 'Abd Allâh, *Sunan Ibn Mâjah*, ed. Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî hadis no. 2561, 2562, 2563, vol. 2 (t.tp: Dâr Iḥyâ' al-Kutub al-'Arabîyah, t.th), hlm. 856; Abû Dâwûd Sulaymân b. al-Ash'âth, *Sunan Abî Dâwûd*, ed. Muḥammad Muḥy al-Dîn 'Abd al-Ḥamîd, hadis no. 4462, vol. 4 (Bairût: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th), 158; Abû 'Îsâ al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî*, ed. Bashshâr 'Awwâd Ma'rûf, hadis no. 14561457, vol. 3 (Bairût Dâr al-Garb al-Islâmî, 1998), 109.

⁵ Abû 'Abd Allâh Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybânî, *Musnad al-Imâm Aḥmad b. Ḥanbal*, ed. Aḥmad Muḥammad Shâkir, hadis no. 1875; 2817; 2915, 2916, 2917, vol. 2; 3 (Kairo: Dâ al-Ḥadîth, 1995), 436; 250; 282.

lesbian ada di Yunani kuno. Disebutkan, di sana terdapat penyair wanita yang bernama Sappho. Dia diketahui telah menulis puisi cinta untuk perempuan maupun laki-laki. Istilah 'sapphic' sendiri mengacu pada nama Sappho dan sedangkan lesbian, merujuk pada nama pulau tempat Sappho dilahirkan.⁶

Berdasarkan temuan Vindi Septyanti Wulandari, perilaku homoseksual termasuk lesbianisme, dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mengutip dari Jokie M.S. Siahaan, menurut Teori Asosiasi Differensial, perilaku menyimpang seseorang adalah hasil dari proses belajar atau yang dipelajari. Ini berarti bahwa penyimpangan bukan diwariskan atau diturunkan, juga bukan hasil dari intelegensi yang rendah atau karena kerusakan otak.⁷ Faktor lingkungan yang dimaksud bisa bersifat internal, seperti lingkungan keluarga atau pola asuh; bisa pula bersifat eksternal seperti lingkungan teman sekitar maupun lingkungan teman sekolah.⁸

Megawati Tarigan menambahkan bahwa selain faktor keluarga dan lingkungan sekitar, pengalaman seksual yang buruk pada masa kanak-kanak juga menjadi faktor yang bisa memicu lesbianisme. Dikatakan, pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada masa kanak-kanak akan memicu mereka menjadi seorang lesbian pada waktu dewasanya, meskipun menurut hasil penelitian Lauman dari Chicago, orang yang pernah mengalami kekerasan seksual dan kemudian menjadi gay hanya 7,4% pria dan 3,1% wanita yang menjadi lesbian.⁹

Dalam psikologi, perilaku lesbian dan gay dianggap sebagai perilaku abnormal (penyimpangan seksual), bahkan sampai tahun 1974, *diagnostic and statistical manual of mental disorder* memasukkan penyimpangan seksual sebagai gangguan mental. Meskipun demikian, banyak penelitian berikutnya yang mencoba menjelaskan mengapa ada orang tertentu mengalami kondisi penyimpangan perilaku seksual. Keadaan ini tetap

⁶ Megawati Tarigan, "Komunikasi Interpersonal Kaum Lesbian di Kota Pontianak Kalimantan Barat," *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, 2011, 39-40.

⁷ Vindi Septyanti Wulandari, "Perilaku Seksual Penyuka Sesama Jenis Perempuan atau Lesbi Di Kota Palembang (Studi Pada Komunitas Lesbi IABSS Di Kota Palembang)," *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2013.

⁸ Wulandari, "Perilaku Seksual".

⁹ Tarigan, "Komunikasi Interpersonal", 40-41.

mengidentifikasi bahwa penyimpangan perilaku seksual masih perlu diperjelas alasannya. Di satu sisi, istilah “penyimpangan perilaku seksual” itu sendiri masih problematis dan diasosiasikan dengan stereotip negatif.¹⁰

Lesbianisme dalam Perspektif Hadis

1. Identifikasi Hadis-hadis tentang Lesbianisme

Sebagaimana sudah disinggung di muka, persoalan isu-isu homoseksual: gay dan lesbian sama sekali bukan persoalan baru. Meskipun istilah homoseks (atau bahkan LGBT sekalipun) baru mencuat belakangan. Jauh sebelum istilah homoseks dikenal di penghujung abad ke-9 di dataran Eropa, Alquran sendiri sudah merespons perbuatan atau perilaku tersebut. Secara tegas Alquran menyebutkan bahwa kaum Nabi Lûṭ adalah mereka para pelaku homoseks. Dengan demikian, tidak mengherankan jika para pemerhati Alquran, baik dari generasi Nabi, sahabat, mau pun generasi berikutnya tidak ketinggalan membahas persoalan ini sebagai salah satu upaya mereka merespons paparan-paparan Alquran. Tidak hanya Alquran, beberapa literatur hadis juga secara tegas merespons, seperti disinggung pada bagian awal, khususnya para pelaku gay.

Sejauh penelusuran penulis terhadap beberapa karya ulama terdahulu yang memuat pembahasan khusus mengenai homoseksual adalah *Dhamm al-Liwât* yang berarti tercelanya perbuatan homoseksual; karya ini ditulis oleh seorang ahli hadis besar pada masanya, yaitu Abû Bakr al-Âjurri al-Baghdâdi (w. 360 H). Secara khusus mengenai lesbianisme, al-Âjurri menyebutkan riwayat dari Rasulullah, bahwa perilaku lesbianisme adalah perilaku zina dan bahwasanya ‘Alî b. Abî Tâlib menjatuhkan hukuman *jild* (cambuk) bagi perlakunya. Untuk menguatkan pernyataannya, dia memaparkan beberapa riwayat berikut:

أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار
الصوفي قال: حدثنا عمار بن نصر الخراساني ، سنة ثمان وعشرين ومائتين قال:
أخبرنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني ، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن

¹⁰ Ibid., 44.

العلاء ، عن مكحول ، عن وائلة بن الأسقع ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سحاق النساء زنا بينهن.¹¹

Mengabarkan kepada kami Muḥammad b. al-Ḥusayn, dia berkata: menceritakan kepada kami Abû ‘Abd Allâh Aḥmad b. al-Ḥasan b. ‘Abd al-Jabbâr al-Şûfî, dia berkata: menceritakan kepada kami ‘Ammâr b. Nâsir al-Khurâsânî pada 228 H, dia berkata: mengabarkan kepada kami ‘Uthmân b. ‘Abd al-Raḥmân al-Ḥarrânî, dari ‘Anbasah b. ‘Abd al-Raḥmân al-Qurashî, dari al-‘Alâ’, dari Makḥûl, dari Wâ’ilah b. al-Asqâ’, dia berkata: Rasulullah bersabda: “‘Gesekan’ (hubungan seksual) perempuan lesbianisme adalah zina antar keduanya.”

Riwayat lain yang dia paparkan adalah:

وأخبرنا محمد قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترمياني ، قال: حدثنا أيوب بن مدرك ، عن مكحول ، عن وائلة بن الأسقع ، وأنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، والسحاق زنا النساء بينهن.¹²

Dan mengabarkan kepada kami Muḥammad, dia berkata: menceritakan kepada kami Abû al-Qâsim ‘Abd Allâh b. Muḥammad b. ‘Abd al-‘Azîz al-Baghawî, dia berkata: menceritakan kepada kami Abû Ibrâhîm Ismâ’îl b. Ibrâhîm al-Tarjumân, dia berkata: menceritakan kepada kami Ayyûb b. Mudrik, dari Makḥûl, Wâ’ilah b. al-Asqâ’ dan Anas b. Mâlik, keduanya berkata: Rasulullah bersabda: “Dunia tidak akan kiamat hingga para lelaki merasa cukup dengan sesama lelaki dan perempuan merasa cukup dengan sesama perempuan. Dan perilaku lesbian adalah perilaku zina antar perempuan.”

Dia juga menambahkan sebuah riwayat *manqûf* yang berbunyi:

¹¹ Abû Bakr al-Ājurri al-Baghdādî, *Dhamm al-Liwât*, ed. Majdî al-Sayyid Ibrâhîm, hadis no. 22 (Kairo: Maktabah al-Qur’ân, t.th), 54.

¹² Ibid., hadis no. 23, 54.

وأخبرنا محمد قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار ، قال: حدثنا الوليد بن شجاع ، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ، عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، رضي الله عنه: أنه أتى بمساحتين فجلدهما مائة مائة.¹³

Dan mengabarkan kepada kami Muḥammad, dia berkata: menceritakan kepada kami Abû ‘Abd Allâh Muḥammad b. Makhlad al-‘Aṭṭâr, dia berkata: menceritakan kepada kami Ishâq b. Ya‘qûb al-‘Aṭṭâr, dia berkata: menceritakan kepada kami al-Walîd b. Shujâ‘ dia berkata: menceritakan kepadaku Sa‘îd b. Abî Sa‘îd al-Zubaydî, dari Sulaymân b. Bilâl, dari Ja‘far b. Muḥammad, dari ayahnya, dari ‘Alî b. Abî Ṭalib: (bahwa pada suatu ketika) didatangkan kepadanya dua perempuan lesbian, dia pun memberi hukuman jilid atas keduanya sampai seratus kali.

Penelitian lebih mutakhir tentang lesbianisme (tepatnya tentang LGBT) khususnya dalam perspektif hadis adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhd. Najib bin Abdul Kadir (dkk). Dalam karya bersamanya dengan beberapa tokoh ahli lainnya dia menulis *Hadith Sahib on Behaviour of LGBT*. Sesuai judulnya, mereka hanya memaparkan hadis-hadis yang dinilai sahih yang berhubungan dengan isu-isu LGBT (dan tentunya lesbianisme juga terakomodir di dalamnya).¹⁴ Mereka memaparkan hadis-hadis sahih yang dimaksud seperti yang tertera dalam tabel berikut:

No.	Potongan Hadis	<i>Mukharrij</i>	Kualitas	Objek			
				L	G	B	T
1.	لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يباشر الرجل	al-Ṭabrânî	Sahih	•	•		

¹³ Ibid., hadis no. 24, 54.

¹⁴ Lihat Muhd. Najib bin Abdul Kadir (dkk), *Hadith Sahib on Behaviour of LGBT* (Malaysia: Department of Islamic Development Malaysia, 2015), 5-6.

	الرجل إلا وهما زانيان						
2.	من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به	Abû Dâwûd dan lain-lain.	Sahih		•		
3.	لعن الله من عمل عمل قوم لوط	Aḥmad	Sahih		•		
4.	لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال	al-Bukhârî, Abû Dâwûd dan lain-lain.	Sahih				•
5.	لعن رسول الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء	al-Bukhârî, Aḥmad dan lain-lain.	Sahih				•
6.	عن أم سلمة، قالت: دخل عليها رسول الله، وعندها مخنث.....	al-Bukhârî	Sahih				•
7.	لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل	Abû Dâwûd dan al-Nasâ'î	Sahih				•

Berangkat dari beberapa temuan di atas, tampaknya sudah jelas dan bisa dipilah hadis-hadis yang sekiranya relevan dengan kajian ini dengan yang tidak relevan. Dari tiga riwayat yang dikemukakan al-Âjurrî terdapat dua hadis yang memang secara tegas berbicara tentang lesbianisme dan disebutkan secara tegas bersumber dari Nabi, sedangkan satu riwayat lainnya tidak demikian, melainkan hanya sampai pada seorang sahabat (*manqûf*). Sedangkan temuan Muhd. Najib bin Abdul

Kadir (dkk), dari beberapa hadis yang ditampilkan, tampaknya hanya satu hadis yang bisa dianggap relevan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Ṭabrâni (w. 360 H), sebagaimana tertera dalam tabel di atas.

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat tiga hadis yang relevan dengan kajian ini: dua riwayat al-Âjurri dan satu riwayat al-Ṭabrâni. Relevan dalam pengertian sesuai dengan topik atau tema lesbianisme karena secara bahasa, *siḥâq* diterjemahkan dengan lesbian. Namun demikian, kedua hadis yang diriwayatkan al-Âjurri tersebut, menurut analisa yang dilakukan oleh Majdi al-Sayyid Ibrâhim –selaku pengkaji dan editor (baca: pen-*taḥqîq*) *Dhamm al-Liwât*– merupakan hadis dengan sanad yang lemah sekali (*da‘îf jiddân*), sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan patokan atau hadis primer dalam kajian ini. Hal ini berarti bahwa hanya hadis yang diriwayatkan al-Ṭabrâni yang bisa dikaji lebih jauh. Asumsi ini setidaknya karena berangkat dari temuan Najib bin Abdul Kadir (dkk) bahwa hadis yang dimaksud berkualitas sahih. Meski pun tanpa menutup peluang bahwa temuan tersebut perlu diverifikasi ulang. Untuk lebih lanjut, berikut paparannya.

2. Hadis tentang Lesbianisme: Menentukan Hadis Primer

Setelah dilakukan *crosscheck* sumber dalam beberapa karya yang ditulis oleh al-Ṭabrâni dalam bidang hadis, didapati bahwa hadis yang dimaksud berada dalam *al-Mu‘jam al-Ausât*; selengkapnya adalah sebagai berikut:

حدثنا علي قال: نا عبد الله بن عمران الأصبهاني قال: نا أبو داود الطيالسي قال: نا بشر بن المفضل البجلي، عن أبيه، عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، عن أبي يحيى، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبأشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يبأشر الرجل الرجل إلا وهما زانيتان.¹⁵

Menceritakan kepada kami ‘Alî, dia berkata: mengabarkan kepada kami ‘Abd Allâh b. ‘Imrân al-Aṣbahânî, dia berkata: mengabarkan kepada kami Abû Dâwûd al-Ṭayâlisî, dia berkata: mengabarkan kepada kami Bishr b. al-Mufaḍḍal al-Bajalî, dari ayahnya, dari

¹⁵ Sulaymân Abû al-Qâsim al-Ṭabrâni, *al-Mu‘jam al-Ausât*, ed. Ṭâriq b. Muḥammad dan ‘Abd a-Muḥsin al-Ḥusaynî, hadis no. 4157, vol. 4 (Kairo: Dâr al-Ḥaramayn, t.th), 266.

Khâlid al-Ḥadhdhâ', dari Anas b. Sîrîn, dari Abî Yaḥyâ, dari Abî Mûsâ al-Ash'arî, dia berkata: Rasulullah bersabda: "Tidaklah dua orang perempuan 'saling bersentuhan' kecuali keduanya dianggap berzina, dan tidaklah dua lelaki saling bersentuhan kecuali keduanya juga dianggap berzina."

Untuk mendapatkan gambaran lebih spesifik tentang kualitas para periwayat yang terdapat dalam riwayat al-Ṭabrânî, berikut tabelnya:

Redaksi	Para Periwayat	Kualitas Periwayat
لا تباشر....	'Abd Allâh b. Qays/I	Sahabat ¹⁶
	Ma'bad b. Sîrîn/II	<i>Thiqqah</i> ¹⁷
	Anas b. Sîrîn/III	<i>Thiqqah</i> ¹⁸
	Khâlid al-Ḥadhdhâ'/IV	<i>Thiqqah</i> ¹⁹
	Al-Mufaḍḍal ibn Lâḥiq/V	<i>Thiqqah</i> ²⁰
	Bisyr ibn al-Mufaḍḍal/VI	<i>Thiqqah thabt</i> ²¹
	Abû Dâwûd al-Tayâlisî/VII	<i>Thiqqah ḥâfiẓ</i> ²²
	'Abd Allâh ibn 'Imrân/VIII	<i>Maqbûl</i> ²³
	'Alî al-Râzî/IX	<i>Thiqqah</i> ²⁴
	Al-Ṭabrânî/ <i>Mukbarrij</i>	<i>Ḥafīẓ thabt</i> ²⁵

Selain itu, berdasarkan penelusuran menggunakan aplikasi المكتبة الشاملة edisi 3.36 dan aplikasi جوامع الكلم edisi 4.5 ditemukan bahwa hadis

¹⁶ Lihat Abû al-Ḥajjâj Yûsuf al-Mizzî, *Tabdhîb al-Kamâl fî Asmâ' al-Rijâl*, ed. Bashshâr 'Awwâd Ma'ruf, vol. 15 (Beirût: Mu'assasat al-Risâlah, 1980), 447.

¹⁷ Ibid., vol. 28, 235.

¹⁸ Ibid., vol. 25, 344.

¹⁹ Ibid., vol. 8, 177.

²⁰ Ibid., vol. 28, 425.

²¹ Ibid., vol. 4, 147.

²² Ibid., vol. 6, 401.

²³ Ibid., vol. 15, 379.

²⁴ Abû al-Faḍl Aḥmad b. Ḥajar al-'Asqalânî, *Lisân al-Miẓân*, ed. 'Abd al-Fattâḥ Abû Ghuddah, vol. 5 (t.tp: Dâr al-Basâ'ir al-Islâmiyah, 2002), 542.

²⁵ Khayr al-Dîn al-Zarkalî, *al-A'lâm*, vol. 3 (t.tp: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 2002), 121.

tersebut, selain diriwayatkan oleh al-Ṭabrânî, juga diriwayatkan al-Baiḥâqî dalam *Sunan al-Kubrâ* dengan redaksi sebagaimana berikut ini:

وروى محمد بن عبد الرحمن، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا أبو بدر، ثنا محمد بن عبد الرحمن فذكره قال الشيخ: ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه، وهو منكر بهذا الإسناد.²⁶

Muḥammad b. ‘Abd al-Raḥmân meriwayatkan dari Khâlid al-Ḥadhdhâ’, dari Ibn Sîrîn, dari Abî Mûsâ, dia berkata: Rasulullah bersabda: “Apabila seorang lelaki ‘mendatangi’ seorang lelaki, maka keduanya berzina. Demikian pula, jika seorang perempuan ‘mendatangi’ perempuan, maka keduanya berzina.” Menceritakan kepada kami Abû ‘Abd Allâh al-Ḥâfîz, menceritakan kepada Abû al-‘Abbâs b. Ya‘qûb, menceritakan kepada kami Yaḥyâ b. Abî Ṭâlib, menceritakan kepada kami Abû al-Badr, menceritakan kepada kami Muḥammad b. ‘Abd al-Raḥmân, lalu dia menyebutkan teks hadis tersebut. Guru kami berkata, “Muḥammad b. ‘Abd al-Raḥmân ini tidak kami kenal, karenanya sanad hadis ini munkar.”

Al-Bayḥâqî juga meriwayatkannya dalam *Shu‘ab al-Îmân* dengan redaksi yang sama:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا أبو بدر، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيان.²⁷

²⁶ Abû Bakr al-Bayḥâqî, *al-Sunan al-Kubrâ*, ed. Muḥammad ‘Abd al-Qadir ‘Aṭâ, hadis no. 17033, vol. 8 (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 406.

²⁷ Al-Bayḥâqî, *al-Sunan al-Kubrâ*, ed. ‘Abd al-‘Alî Ḥâmid, hadis no. 5075, vol. 7 (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003), 324.

Menceritakan kepada kami Abû ‘Abd Allâh al-Hâfîz dan Abû Bakr Aḥmad b. al-Ḥasan, menceritakan kepada kami Abû al-‘Abbâs Muḥammad b. Ya‘qûb, menceritakan kepada kami Yahya b. Abî Ṭâlib, mengabarkan kepada kami Abû Badr, menceritakan kepada kami Muḥammad b. ‘Abd al-Raḥmân, dari Khâlid al-Ḥadhdhâ’, dari Ibn Sirîn, dari Abî Mûsâ, dia berkata, Rasulullah bersabda: “Jika seorang lelaki ‘mendatangi’ seorang lelaki, maka keduanya berzina, demikian pula halnya dengan seorang perempuan.”

Tampak dari tabel yang menampilkan riwayat al-Ṭabrânî bahwa hadis yang dimaksud dari aspek sanadnya tidak ada masalah; dari keseluruhan periwayat yang ada, hanya ‘Abd Allâh b. ‘Imrân yang berkualitas *ṣadûq*, yang berarti sanad hadis yang dimaksud minimal berstatus *ḥasan*. Berbeda dengan dua hadis yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqî di atas yang tergolong bermasalah karena terdapat periwayat yang bernama Muḥammad b. ‘Abd al-Raḥmân yang berstatus sebagai periwayat yang *majbûl* sebagaimana diakui sendiri oleh al-Bayhaqî dalam penjelasan riwayat di atas.²⁸

Memahami Hadis tentang Lesbian: dari Pemahaman Normatif hingga Legalisasi Hukum Fikih

Dalam hal ini, analisa yang penulis paparkan adalah analisa tekstual guna sebagai salah satu upaya menemukan pemahaman yang lebih luas. Analisa tekstual yang penulis maksud dalam konteks ini adalah analisa secara linguistik yang mengacu pada kata kunci tertentu yang terkandung di dalam teks hadis yang sedang di kaji; dalam hal ini setidaknya ada dua kata kunci penting, yaitu kata *المباشرة* yang diambil dari kalimat *لا تباشر المرأة المرأة* dan kata *الزنا* yang diambil dari kalimat *إلا وهما زانيتان*. Pemilihan dua kata tersebut guna memastikan apa yang dimaksud dengan ‘sentuhan’ yang dianggap terlarang, perilaku lesbian seperti apa yang terekam dalam hadis Nabi serta mendialogkan temuan tersebut dengan teori tentang lesbianisme sebagaimana disebutkan oleh para ahli.²⁹

²⁸ Ibid., hadis no. 17033, vol. 8, 406.

²⁹ Pada bagian ini penulis sengaja hanya menitikberatkan pada dua kata kunci yang berhubungan erat dengan lesbianisme tanpa menafikan kenyataan lain bahwa terdapat

Menurut kamus, kata *المباشرة* berasal dari kata *البشرة* yang berarti permukaan kulit. Secara operasional, kata ini memiliki beberapa arti, antara lain: berduaan dan melakukan hubungan seksual; saling bersentuhan kulit antar suami-istri; saling bersentuhan tanpa penghalang, baik dengan syahwat maupun tidak (*touching*); perilaku seorang lelaki menempelkan tubuhnya (*iltisâq*) pada tubuh perempuan dan saling menempelkan kelaminnya tanpa penetrasi; bisa juga berarti hubungan seksual pada umumnya (*sexual intercourse*).³⁰ Kata *الزنا* juga memiliki beberapa pengertian, antara lain: secara bahasa berarti naik, perbuatan nista. Sedangkan dalam istilah, berarti persetubuhan yang dilakukan lelaki dengan perempuan tanpa akad yang dibenarkan secara agama.³¹

Secara lebih konkrit mengenai lesbianisme, beberapa ahli memberikan definisi dengan hubungan (seksual) yang dilakukan oleh sesama perempuan.³² Menurut para ulama, perbuatan lesbian ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama³³ dan pelakunya harus mendapatkan hukuman *ta'zîr* sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini meskipun redaksi hadis di atas menegaskan bahwa perilaku lesbian termasuk kategori zina, akan tetapi tidak dalam pengertian hukum zina seperti hubungan seksual yang dilakukan oleh lelaki dengan perempuan di luar pernikahan yang sah. Dengan kata lain, meskipun redaksi hadis di atas menggunakan ungkapan *المباشرة*, sudah barang tentu yang dimaksudkan adalah 'sentuhan' yang berkonotasi negatif bukan 'sentuhan' seperti

kata kunci lainnya yang berkenaan dengan persoalan gay sebagaimana terselip dalam kata *al-rajul*. Penitikberatan ini dilakukan dalam rangka spesifikasi bahasan.

³⁰ Muḥammad Rawwâs dan Ḥâmid Şâdiq, *Mu'jam Luġhat al-Fuqahâ'* (t.tp: Dâr al-Nafâ'is, 1988), 399; Lihat juga Muḥammad al-Zubaydî, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, vol. 10 (t.tp: Dâr al-Hidâyah, t.th), 192; Sa'dî Abû Ḥabîb, *al-Qâmûs al-Fiqhî Luġhat wa Iştilâhan* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1988), 37; Aḥmad Mukhtâr, *Mu'jam al-Luġhat al-'Arabîyah*, vol. 1 (t.tp: 'Âlam al-Kutub, 2008), 207-208.

³¹ Al-Zubaydî, *Tâj al-'Arûs*, vol. 38, 225.

³² Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Beirût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1977), 405; Wizârah al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islâmiyah, *al-Mawsû'ah al-Fiqhîyah al-Kuwaytîyah*, vol. 24 (Mesir: Dâr al-Şafwah, 1404-1427 H), 19.

³³ Lihat Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 436; Wizârah al-Awqâf wa al-Su'ûn al-Islâmiyyah, *al-Mawsû'ah*, vol. 24, 251.

bersalaman antar sesama, yang memang sama sekali tidak ada unsur-unsur birahi.

Al-Munâwî (w. 1031 H) menjelaskan bahwa maksud hadis yang menyebutkan perilaku lesbianisme sebagai perilaku zina berarti dalam pengertian sama seperti perbuatan zina yang sama-sama berdosa meskipun levelnya berbeda; jika perilaku zina –yakni hubungan seksual yang dilakukan lelaki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah– bisa dijatuhi hukuman *ḥadd* seperti *jild* dan *rajam*, tidak demikian halnya dengan perilaku lesbian; sekali lagi, mereka hanya diberi hukuman *ta'zîr*. Dia juga menegaskan bahwa riwayat yang menyebutkan Âli b. Abî Ṭalib pernah menghukum pelaku lesbian dengan cara dibakar, merupakan riwayat yang lemah (baca: *munkar*). Namun secara umum, beberapa ulama, seperti al-Dhahabî dan lain-lain memasukkan perilaku lesbian ini sebagai dosa besar.³⁴

Pada bagian ini, penulis juga akan mencoba memasukkan paparan ahli fikih dalam melihat persoalan ini. Salah satu tujuannya guna memperkaya cakupan bahasan dari para ahli hadis yang terkesan sangat sederhana. Selain memperkaya cakupan bahasan, menampilkan penjelasan dari ahli fikih juga dapat melihat bagaimana sebuah teks hadis (termasuk teks Alquran) termanifestasikan menjadi sebuah hukum baku. Ringkasnya, menampilkan penjelasan para ahli fikih dalam konteks ini dimaksudkan menemukan pemahaman yang lebih dari sekedar: lesbianisme masuk kategori perilaku zina, oleh karena itu para ulama sepakat bahwa ia hukumnya haram.³⁵

Dalam bahasan ahli fikih, perilaku lesbian ternyata berhubungan erat dengan persoalan-persoalan lain, baik yang berbentuk ibadah maupun muamalah, di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, terkait wudu, mandi besar dan puasa. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih mengenai hukum wudu karena melakukan perbuatan lesbi; menurut ulama Ḥanafiyah atau pengikut mazhab Abû Ḥanîfah, bertemunya dua kelamin antar perempuan dapat membatalkan wudu, meskipun tidak basah sama sekali selama persentuhan tersebut dilakukan

³⁴ Zayn al-Dîn Muḥammad al-Munâwî, *Fayḍ al-Qadîr Sharḥ al-Jâmi' al-Ṣaghîr*, hadis no. 7006, vol. 4 (Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1354 H), 103.

³⁵ Wizârah al-Awqâf, *al-Mawsû'ah*, vol. 24, 251.

dengan birahi (syahwat). Pendapat yang sama juga dianut oleh para pengikut mazhab Mâlikî; bagi mereka, keberadaan birahi antar dua perempuan tersebut dapat membatalkan wudu karena keduanya sama-sama menikmati. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab Ḥanbalî dan mazhab Shâfi‘î yang menyebutkan bahwa wudu keduanya tidak dianggap batal. Sedangkan untuk kasus mandi besar, para ahli fikih sepakat bahwa mandi besar wajib dilakukan jika menyebabkan *inzâl* (orgasme).³⁶ Tidak hanya itu, perbuatan lesbi yang sampai menyebabkan *inzâl* menurut kesepakatan ulama fikih juga dapat membatalkan puasa. Bahkan ulama mazhab Mâlikîyah mewajibkan adanya *kaffârah*. Mereka berbeda pendapat jika tidak sampai orgasme yakni sebatas keluar *madbî*, menurut pendapat mazhab Mâlikîyah dan Ḥanâbilah, puasanya juga batal; berbeda dengan pendapat yang dianut oleh ulama Shâfi‘îyah dan Ḥanafiyah yang menganggap hal tersebut tidak sampai membatalkan puasa.³⁷

Kedua, terkait hukum memandang wanita muslimah dan status persaksian pelaku lesbian. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Shâfi‘îyah tentang hukum perempuan lesbian memandang perempuan muslimah. Menurut Ibn ‘Abd al-Salâm, Ibn Ḥajar al-Haytamî dan al-‘Umayrah melarang aktivitas tersebut. Mereka beralasan bahwa perempuan lesbian adalah perempuan *fâsiq* dan tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menyebarkan apa yang mereka lihat dari perempuan muslimah tersebut. Sedangkan menurut al-Bulqînî, al-Ramlî dan al-Khâṭib al-Shirbînî, hal tersebut tidak ada masalah karena meskipun perempuan lesbian dianggap *fâsiq* tetapi status mereka tetap sebagai orang mukmin.³⁸ Berkenaan dengan status persaksian pelaku lesbian, tampaknya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih bahwa syarat diterimanya sebuah persaksian adalah adanya sikap *‘ādil* dalam diri yang memberikan persaksian. Dengan demikian, jika pelaku lesbian dianggap sebagai pelaku yang *fâsiq* maka secara otomatis persaksian mereka tertolak dengan sendirinya.³⁹

³⁶ Ibid., 251-252.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., 252-253.

³⁹ Ibid.

Analisa Kontekstual: Sebuah Analisa Lebih Jauh

1. Pernikahan dan Seksualitas

Dalam Islam, hubungan seksual yang diikat dalam sebuah pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat holistik dan sakral di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis antar lelaki dan perempuan juga untuk melengkapi hubungan sosial dengan sesama. Namun yang menjadi titik penting adalah bahwa pernikahan tidak semata-mata untuk mencari kenikmatan seksual sesaat, melainkan lebih dari itu. Secara sederhana, tujuan pernikahan antara lain dapat dijelaskan dengan, *pertama*, untuk memperoleh keturunan yang sah, membangun keluarga, menjaga kehormatan dan menghindarkan diri dari perbuatan zina.⁴⁰ Zina itu sendiri dalam Alquran ditegaskan sebagai sesuatu yang buruk (baca; *fāḥishah*)⁴¹ dan tergolong sebagai dosa besar.

Kaitannya dengan fenomena lesbianisme, tampaknya sulit menemukan ruang eksistensi yang bisa diakui sebagai sesuatu yang holistik dan sakral. Penegasan hadis Nabi bahwa perilaku lesbianisme – meskipun barangkali bisa menjadi pemenuhan dorongan seksual bagi pelakunya– adalah sama seperti perbuatan zina, merupakan satu ketegasan bahwa Islam mempersoalkan perilaku tersebut.

Lalu bagaimana dengan lesbianisme yang sudah dibalut dengan ikatan pernikahan seperti yang sering terjadi di negara-negara maju? Tidak bisa dipungkiri, di negara-negara maju, pernikahan sejenis sudah bukan sesuatu yang asing. Artinya, dalam kehidupan nyata hari ini, perilaku lesbianisme sudah dilegalisasi secara nyata dan diikat dalam bingkai yang namanya pernikahan. Selain itu, melihat begitu maraknya hal tersebut, tampaknya akan sulit bisa dikatakan bahwa tidak ada cinta di antara mereka. Sebelum menjawab pertanyaan di atas, barangkali penting untuk sedikit mengurai konsepsi pernikahan dan seksualitas dalam Islam.

Secara lebih detail dapat dijelaskan bahwa pernikahan memiliki banyak tujuan mulia, antara lain: *pertama*, memelihara keturunan. Ini menjadi tujuan yang paling mulia dan paling mendasar dari sebuah pernikahan. *Kedua*, memelihara pandangan dan kehormatan dari

⁴⁰ Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Ksetaraan Gender dalam Penafsiran*, ed. Artani Hasbi (Jakarta: Kencana, 2015), 121-122.

⁴¹ QS. al-Isrâ' [17]: 32.

perbuatan yang dilarang agama. *Ketiga*, pemenuhan kebutuhan seksual. Dalam pandangan Islam, pernikahan dapat membantu mengatur nafsu seksual dan mengarahkannya pada arah yang benar. Selain itu tentunya dapat membentengi diri dari pergaulan tidak sehat dan perilaku seks bebas. *Keempat*, dapat mewujudkan keharmonisan antar sesama muslim.⁴²

Secara khusus mengenai hubungan seksual, paling tidak mengandung dua tujuan: *pertama*, agar mendapatkan kelezatan (nikmat yang besar) sensasional. *Kedua*, untuk mendapatkan keturunan sehingga keberlanjutan generasi penerus dapat dilestarikan.⁴³ Dengan bahasa yang lebih sederhana, hubungan seksual memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu rekreasi; meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu, dan cara hubungan seksual dilakukan; dan pro-kreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.⁴⁴ Namun sekali lagi, yang menjadi titik penting adalah hubungan seksual yang dimaksud harus dilakukan dalam ikatan yang sah (pernikahan).

Pernikahan akan menjadi satu kata kunci penting agar aktivitas seksual bisa dikatakan legal bahkan berpahala. Namun dalam Islam, terdapat syarat dan rukun nikah yang perlu dipenuhi agar sebuah pernikahan dapat dikatakan legal dan sah. Mulai dari keberadaan dua saksi, wali nikah, akad nikah hingga dua mempelai yang harus berbeda kelamin dan dalam hal ini lesbianisme tidak memenuhi persyaratan.

2. Membaca Arahan Nabi

Hadis yang menjadi rujukan primer dalam tulisan ini memang tegas mempersoalkan perilaku homoseksual, termasuk lesbianisme. Bahkan secara umum, dalil-dalil agama (Alquran dan hadis) berkenaan perilaku ini selalu dipahami sebagai sesuatu yang menolak keras eksistensi mereka sebagai sesuatu yang alamiah tanpa persoalan. Namun tidak berarti bahwa Islam tidak memiliki arahan nyata akan hal ini. Sejak awal, persoalan hubungan antar manusia, baik berbeda jenis kelamin maupun sesama jenis tidak pernah luput dari fokus lensa Islam.

⁴² Subhan, *Alquran dan Perempuan*, 126; Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Alquran," dalam jurnal *ASAS*, Vol. 3, No. 1 (2011), 101.

⁴³ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam," dalam jurnal *Abkam*, Vol. XIII, No. 2 (2013), 242.

⁴⁴ *Ibid.*, 237.

Banyak penelitian menyebutkan –salah satunya yang sudah disebutkan di muka– bahwa orang tua berperan besar dalam menanamkan perilaku seksual yang sehat terhadap anak-anaknya.⁴⁵ Dari sekian banyak hadis yang berbicara tentang pola asuh ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Larangan saling membuka dan melihat aurat juga berada dalam satu pakaian saling bersentuhan:

Muslim b. al-Ḥajjāj (w. 261 H) meriwayatkan:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.⁴⁶

Menceritakan kepada kami Abû Bakr b. Abî Shaybah, menceritakan kepada kami Zayd b. al-Ḥabbâb, dari al-Ḍaḥḥâk b. ‘Uthmân, dia berkata: mengabarkan kepadaku Zayd b. Aslam, dari ‘Abd al-Raḥmân b. Abî Sa‘îd al-Khudrî, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah bersabda: “Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lain, begitu pula seorang perempuan. Dan jangan pula seorang lelaki ‘saling bersentuhan kulit’ dengan seorang lelaki dalam satu pakaian, begitu juga dengan perempuan.”

- b. Kesadaran akan identitas seks dan kelamin pribadi dan tidak menyerupai lawan jenis:

Al-Bukhârî meriwayatkan:

⁴⁵ Lihat juga penelitian yang dilakukan oleh Titi Prihartini, Sartini Nuryoto dan Tina Aviatin, “Hubungan Antara Komunikasi Efektif Tentang Seksualitas dalam Keluarga dengan Sikap Remaja Awal Terhadap Pergaulan Bebas Antar Lawan Jenis,” dalam *Jurnal Psikologi*, No. 2, (2002), 124-139; Reny Safita, “Peranan Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual pada Anak,” dalam *Jurnal Edu-Bio*; Vol. 4 (2013), 32-40.

⁴⁶ Muslim b. al-Ḥajjāj al-Naysâbûrî, *al-Jâmi‘ al-Ṣaḥîḥ*, ed. Muḥammad Fu‘âd ‘Abd al-Bâqî, hadis no. 338, vol. 1 (Beirût: Dâr Ihyâ’ al-Turâth al-‘Arabî, t.th), 266.

حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا.⁴⁷

Menceritakan kepada kami Mu'âdh b. Faḍâlah, menceritakan kepada kami Hishâm, dari Yahyâ, dari 'Ikrimah, dari Ibn 'Abbâs, dia berkata, Rasulullah melaknat lelaki yang 'berperilaku' perempuan juga perempuan yang 'berperilaku' lelaki.

Demikian pula Ibn Mâjah (w. 273 H) meriwayatkan hadis yang berbunyi:

حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.⁴⁸

Menceritakan kepada kami Abû Bakr b. Khallâd al-Bâhilî, dia berkata: menceritakan kepada kami Khâlîd b. al-Hârîth, dia berkata: menceritakan kepada kami Shu'bah, dari Qatâdah, dari 'Ikrimah, dari Ibn 'Abbâs, bahwasanya Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan demikian pula yang sebaliknya.

Aḥmad (w. 241 H) juga meriwayatkan:

حدثنا أبو عامر، وأبو سلمة، قالوا: حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل."⁴⁹

Menceritakan kepada kami Abû 'Âmir dan Abû Salamah, keduanya berkata: menceritakan kepada kami Sulaymân b. Bilâl, dari Suhayl b. Abî Sâliḥ, dari ayahnya, dari Abû Hurayrah,

⁴⁷ Muḥammad b. Ismâ'îl al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, ed. Muḥammad Zuhayr b. Nâṣir al-Nâṣir, hadis no. 5886, vol. 7 (t.tp: Dâr Ṭawq al-Najah, 1422 H), 159.

⁴⁸ Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, hadis no. 1904, vol. 1, 614.

⁴⁹ Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad al-Imâm Aḥmad*, hadis no. 8291, vol. 8, 273..

bahwasanya Rasulullah melaknat lelaki yang mengenakan baju perempuan demikian juga sebaliknya, beliau melaknat perempuan yang mengenakan baju lelaki.

Beberapa hadis Nabi menunjukkan betapa Rasulullah sudah sejak dini memberikan arahan tentang bagaimana membudayakan pola asuh yang sehat dan memberdayakan lingkungan sosial yang baik dan pada gilirannya dapat menciptakan pola hidup dan lingkungan sosial yang baik pula, terutama hubungannya dengan orientasi seksual, perilaku seksual dan identitas seksual. Hal ini, sekali lagi, penting untuk dilakukan, karena orientasi seksual dan perilaku seksual yang menyimpang banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik bersifat intrnal –seperti keluarga- maupun eksternal seperti relasi dengan teman dan sebagainya, sebagaimana sudah disebutkan pada bagian awal.

Hadis tentang larangan Perilaku Lesbian: adakah Ruang Interpretasi Berbeda?

Pada dasarnya, secara umum semua orang akan sepakat bahwa Alquran dan hadis merupakan rujukan utama dalam beragama, terutama Islam. Secara normatif, terdapat hadis Nabi yang dianggap mengukuhkan keyakinan tersebut, antara lain:

أخبرنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك؛ أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.⁵⁰

Mengabarkan kepada kami Abû Muṣ‘ab, dia berkata: menceritakan kepada kami Mâlik, telah sampai sebuah hadis kepadanya, bahwa Rasulullah bersabda: aku tinggal dua perkara di antara kalian, kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh pada keduanya: Kitab Allah dan Sunah Nabi-Nya.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya, beberapa kajian yang ada seringkali sulit membedakan antara Alquran

⁵⁰ Mâlik b. Anas, *Muwatta’ al-Imâm Mâlik*, ed. Bashshâr ‘Awwâd Ma’rûf dan Maḥmûd Khalîl, hadis no. 1874, vol. 2 (Beirût: Mu’assasah al-Risâlah, 1412 H), 70.

maupun hadis dengan tafsir dan syarahnya. Dalam banyak kesempatan, bahkan keduanya dianggap sejajar. Padahal, tafsir dan syarah tidak lebih dari sekedar interpretasi yang bisa saja salah. Hal ini berbeda dengan eksistensi Alquran yang memang dari awal diyakini sakral dan kebenarannya mutlak. Demikian pula dengan eksistensi hadis, dari awal diyakini memiliki peran sentral dalam menjelaskan isi dan esensi Alquran.

Kaitannya dengan kajian yang masih punya korelasi dengan lesbianisme harus diakui bahwa memang sudah banyak sekali kajian yang mencoba menelisik lebih jauh dengan ragam perspektif. Hasan Zaini melalui kajiannya yang berjudul, “LGBT dalam Perspektif Hukum Islam,” menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk perilaku LGBT. Secara tegas dia menulis:

Seluruh agama telah menetapkan ketentuan pernikahan yang sah sebagai penjaga sakralitas hubungan suami isteri yang telah terjamin legalitasnya. Allah Swt telah melarang seluruh perilaku yang menyimpang karena menyimpan beberapa hikmah yang apabila diredungkan sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Namun, sikap dan perilaku manusia yang selalu mencari alasan sehingga menolak informasi-informasi dari Allah menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti AIDS, penyakit kelamin, dan sebagainya. Perbuatan *liwat* atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. *Liwat* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah: 1. Dibunuh secara mutlak. 2. Dihad seperti *had* zina. Bila pelakunya jejak maka didera dan rajam apabila di telah menikah. 3. Dikenakan hukum *ta'zir*.⁵¹

Temuan yang tidak jauh beda juga dikemukakan oleh Ramlan Yusuf Rangkuti; bahkan dia menegaskan bahwa dari tiga pendapat ulama terkait homoseksualitas, hukum bunuhlah yang paling kuat. Lebih jauh dia menulis:

Dari ketiga pendapat di atas, yang dinilai terkuat adalah pendapat pertama, karena berdasarkan nas sahih. Sedangkan pendapat kedua dan ketiga dipandang lemah, karena memakai qiyas dalam menetapkan hukumnya, di

⁵¹ Hasan Zaini, “LGBT dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 1 (2016), 72-73.

samping bertentangan dengan nas yang menetapkan hukuman bunuh atas pelaku homoseks. Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan homoseksual sangat berat, yakni berupa rajam, dera dan bunuh. Sanksi hukum semacam ini menurut penulis masih tetap relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern, karena undang-undang atau hukum modern tidak mampu membendung atau mencegah berbagai bentuk penyimpangan seksual. Bahkan fenomena penyimpangan itu semakin meningkat dewasa ini. Berbagai penyakit yang diakibatkan dari penyimpangan seks, seperti homo, terbukti tidak menyadarkan para pelakunya untuk menghentikan perbuatannya. Salah satu pencegahan yang mampu mengatasi problema homoseks dan penyimpangan seks lainnya adalah melaksanakan sanksi hukum sesuai Hukum Islam. Bila Hukum Islam dapat diterapkan nicaya perbuatan terkutuk itu akan lenyap dari kehidupan manusia, terutama dalam masyarakat Islam. Penerapan Hukum Islam ini memang akan mendapatkan kesulitan tertentu dalam kehidupan sekarang, karena yang menyadari hikmah Hukum Islam hanya sebagian kecil umat Islam, terutama kalangan intelektual dan ulama. Bila seluruh lapisan masyarakat menyadari pentingnya hukum Islam dalam menata kehidupan maka ia dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jika hal ini terjadi, sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, maka seluruh bentuk penyimpangan seks, termasuk homoseks akan hilang.⁵²

Dua kajian di atas hanya contoh dari beberapa kajian yang koheren dengan persoalan lesbian bahwa ia merupakan perilaku terlarang. Dalam hal ini kajian penulis pun menegaskan hal yang sama. Namun, harus diakui, ada beberapa titik yang perlu ditegaskan bahwa beberapa kajian yang ada tentang lesbian selalu menjadi bagian dari kajian homoseksual atau LGBT yang sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga tidak jarang memiliki implikasi masing-masing dari persoalan gay, lesbian, biseksual dan transeksual tidak memiliki porsi bahasan yang memadai dan komprehensif. Tidak hanya itu, seringkali bahasan yang lahir dengan fokus tema yang sama semuanya mengacu pada kisah kaum Nabi Lûṭ. Padahal pada kenyatannya masih terdapat beberapa teks lain yang berbicara secara spesifik tentang tema khusus, misalnya hadis-hadis tentang lesbianisme –yang dalam hal ini menjadi

⁵² Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Ayy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 46 no. I (2012), 210.

fokus kajian penulis- yang secara nyata membuka ruang diskusi yang lebih menarik. Hal ini tanpa menafikan kemungkinan lain hasil dan temuan kajiannya mesti akan seragam.

Lalu pertanyaan penting lainnya adalah; adakah ruang interpretasi yang berbeda? Dalam ranah akademik dan lingkup ilmiah, sulit menemukan sesuatu yang dianggap final. Terlebih dalam konteks hal-hal yang bersifat sosial atau pun pemahaman terhadap sebuah teks, tanpa terkecuali teks-teks yang dianggap sakral dan mutlak sekali pun, tanpa terkecuali persoalan larangan lesbianisme ini. Perubahan dan perbedaan interpretasi bisa saja dipengaruhi oleh perspektif yang digunakan, latar belakang hingga situasi dan kondisi yang turut serta mengitari.

Kesimpulan

Dari paparan yang relatif singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, lesbianisme berarti 'hubungan' yang terjalin antar sesama perempuan. Sebagai bagian dari perilaku homoseksual, lesbianisme pada dasarnya merupakan hubungan yang sudah ada sejak lama dan terus bermunculan hingga hari ini. Dari beberapa teori tentang faktor penyebab timbulnya perilaku ini, salah satunya adalah teori yang menyatakan bahwa ia dipengaruhi oleh lingkungan, mulai dari keluarga, teman, maupun yang lainnya.

Hadis Nabi –di samping Alquran– memberikan respons yang tegas akan isu-isu atau perilaku lesbianisme. Hadis-hadis Nabi yang berhasil dilacak, semuanya menyebutkan bahwa perilaku lesbianisme merupakan perilaku yang bermasalah. Beberapa di antaranya tegas menyebutnya sebagai perilaku zina. Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud 'sama dengan zina' dalam hadis tersebut adalah sama-sama berdosa seperti halnya zina. Berbeda dengan hadis-hadis yang berbicara tentang hukuman gay yang sangat tegas, hadis yang berbicara tentang lesbian sama sekali tidak demikian. Tidak mengherankan jika kemudian para ulama menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku lesbianisme adalah hukuman *ta'zîr* yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, banyak para ahli hukum yang kemudian membakukan aturan tertentu yang berkenaan dengan lesbianisme yang merupakan kepanjangan dari persoalan yang tidak secara langsung tersurat dalam hadis.

Hadis tentang lesbianisme jika ditarik dalam pemahaman yang lebih luas (baca: kontekstual), masih mengarah pada pemahaman bahwa perilaku lesbianisme tetap bermasalah dan yang pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sebuah hubungan yang legal (pernikahan) secara agama, khususnya Islam. Di antara hal penting yang ditawarkan oleh Islam, berdasarkan arahan dan petunjuk Nabi yang terekam dalam hadis-hadis *sahih*, penting sejak dini menciptakan pola asuh yang sehat demi terbentuknya lingkungan yang baik guna sebagai upaya nyata penanggulangan dan antisipasi lahirnya perilaku tersebut. Pola asuh yang dimaksud antara lain tidak melihat aurat orang lain, menghindari berduaan yang bisa melahirkan birahi, kesadaran akan identitas seksual dan kelamin dan seterusnya.

Daftar Pustaka

- A. Wahid, Wawan Gunawan. "Perilaku Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam," dalam *Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*. vol. 2, no. 1 (2003).
- Abdul Kadir, Muhd. Najib (dkk.) *Hadith Sahih on Behaviour of LGBT*. Malaysia: Department of Islamic Development Malaysia, 2015.
- Abû 'Abd Allâh, Ibn Mâjah. *Sunan Ibn Mâjah*, ed. Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî. t.tp: Dâr Iḥyâ' al-Kutub al-'Arabîah, t.th.
- Ṭabrânî (al), Sulaymân Abû al-Qâsim. *al-Mu'jam al-Amsât*, ed. Ṭâriq b. Muḥammad dan 'Abd a-Muḥsin al-Ḥusaynî. Kairo: Dâr al-Haramayn, t.th.
- Abû Habîb, Sa'dî. *Al-Qâmûs al-Fiqhî Lughat wa Iṣṭilâhan*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1988.
- Shaybânî (al), Abû 'Abd Allâh Aḥmad b. Ḥanbal. *Musnad al-Imâm Aḥmad b. Ḥanbal*, ed. Aḥmad Muḥammad Shâkir. Kairo: Dâr al-Ḥadîth, 1995.
- Baghdâdî (al), Abû Bakr al-Âjurri. *Dhamm al-Liwât*, ed. Majdî al-Sayyid Ibrâhîm. Kairo: Maktabah al-Qur'ân, t.th.
- Bayhaqî (al), Abû Bakr. *al-Sunan al-Kubrâ*, ed. 'Abd al-'Alî Ḥâmid. Riyad: Maktabat al-Rushd, 2003.
- Baihaqî (al), Abû Bakr. *al-Sunan al-Kubrâ*, ed. Muḥammad 'Abd al-Qadir 'Aṭâ. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

- Bukhârî (al), Muḥammad b. Ismâ'îl. *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, ed. Muḥammad Zuhayr b. Nâṣir al-Nâṣir. t.tp: Dâr Ṭawq al-Najah, 1422 H.
- Naysâbûrî (al), Muslim b. al-Ḥajjâj. *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, ed. Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî. Beirût Dâr Ih'yâ' al-Turâth al-'Arabî, t.th.
- Tirmidhî (al), Abû 'Îsâ. *Sunan al-Tirmidhî*, ed. Bashshâr 'Awwâd Ma'rûf. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1998.
- Zubaydî (al), Muḥammad. *Tâj al-'Arûs min Jawâbir al-Qâmûs*. t.tp: Dâr al-Hidâyah, t.th.
- Ibn Anas, Mâlik. *Muwatta' al-Imâm Mâlik*, ed. Bashshâr 'Awwâd Ma'rûf dan Maḥmûd Khalîl (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1412 H.
- Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam," dalam jurnal *Abkam*, Vol. XIII, No. 2 (2013).
- Munâwî (al), Zayn al-Dîn Muḥammad. *Fayḍ al-Qadîr Sharḥ al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*. Mesir: Maktabat al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1354 H.
- Mukhtâr, Aḥmad. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabîyah*. t.tp: 'Âlam al-Kutub, 2008.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan dalam Perspektif Alquran," dalam jurnal *ASAS*, Vol. 3, No. 1 (2011).
- Oetomo, Dédé dan Khanis Suvianita, "Hidup Sebagai LGBT di Asia," dalam https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Bcing_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_language.pdf.
- Prihartini, Titi, Sartini Nuryoto dan Tina Aviatin, "Hubungan Antara Komunikasi Efektif Tentang Seksualitas dalam Keluarga dengan Sikap Remaja Awal Terhadap Pergaulan Bebas Antar Lawan Jenis," dalam *Jurnal Psikologi*, No. 2 (2002).
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. I (2012).
- Rawwâs, Muḥammad dan Ḥâmid Ṣâdiq, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*. t.tp: Dâr al-Nafâ'is, 1988.
- Sâbiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1977.
- Safita, Reny. "Peranan Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual pada Anak," dalam *Edu-Bio*; Vol. 4 (2013).

- Subhan, Zaitunah. *Alquran dan Perempuan: Menuju Ksetaraan Gender dalam Penafsiran*, ed. Artani Hasbi. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ibn al-Ash‘âth, Abû Dâwûd Sulaymân. *Sunan Abî Dâwûd*, ed. Muḥammad Muḥy al-Dîn ‘Abd al-Ḥamîd. Beirut: al-Maktabat al-‘Aşrîyah, t.th.
- Tarigan, Megawati. “Komunikasi Interpersonal Kaum Lesbian di Kota Pontianak Kalimantan Barat,” *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2011.
- Wizârah al-Awqâf wa al-Shu’ûn al-Islâmîyah, *al-Mawsû‘ah al-Fiqhîyah al-Kuwaytîyyah*. Mesir: Dâr al-Şafwah, 1404-1427 H.
- Wulandari, Vindi Septyanti. “Perilaku Seksual Penyuka Sesama Jenis Perempuan atau Lesbi Di Kota Palembang. Studi Pada Komunitas Lesbi IABSS Di Kota Palembang,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2013.
- Zaini, Hasan. “LGBT dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Ilmiah Syari‘ah*, Volume 15, Nomor 1 (2016).